


**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENGHINAAN**



Diajukan oleh :
MUFARIHAN MAARIF
NIM : 30302000187

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENGHINAAN**



Diajukan Oleh :

MUFARIHAN MAARIF

NIM : 30302000187

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.

NIDN : 8883720016

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENGHINAAN**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

MUFARIHAN MAARIF

NIM: 30302000187

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 21 Februari 2024

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua



Ida Musofiana, S.H, M.H

NIDN:06-2202-9201

Anggota I

Anggota II



Dr.Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H, M.Hum

NIDN : 06-1807-6001



Prof Dr. Eko Soponyono S.H, M.H

NIDN : 88-8372-20016



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mufarihan Maarif

NIM : 30302000187

Dengan ini saya nyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGHINAAN

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 21 Februari 2024



Mufarihan Maarif

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mufarihan Maarif
NIM : 30302000187
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGHINAAN dan menyetujuinya menjadi hak milik UNISSULA serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi.

Semarang, 21 Februari 2024



Mufarihan Maarif

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”

(– IMAM SYAFI’I)

“Jika jalannya terlihat mudah, Mungkin kamu berada di jalan yang salah”

(MONKEY D LUFFY)

PERSEMBAHAN:

Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Rasulullah Muhammad SAW sebagai rasa cinta saya kepada Rasul.
2. Papa dan Mama tercinta (M Maftuh dan Nur Hidayah) beserta keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan support materi maupun moril.
3. Sahabat dan Teman-temanku terbaik yang selalu menemani dan memberikan dukungan.
4. Almameter Fakultas Hukum Unissula



KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Penulisan skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGHINAAN” dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum UNISSULA. Shalawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Penulis tentu saja mengalami berbagai rintangan dan hambatan selama proses penulisan skripsi ini, namun dengan dukungan, motivasi, bantuan, serta doa-doa terbaik dari berbagai pihak penulis dapat melakukan usaha yang terbaik guna menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itulah penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA)
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


5. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Progam Studi (S1) .
7. Ida Musofiana, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Studi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dini Amalia Fitri, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini
10. Semua Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Prof. Dr. Eko Sponyono, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
12. Made Leddy S.P selaku teman yang yang selalu ada dan membantu saat mengerjakan skripsi
13. Kakak Apt Fatika Anindita Putri S. Farm., yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
14. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2020 Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan semangat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada Ilmu Hukum Pidana khususnya, dan Ilmu Pengetahuan umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 21 Februari 2024

Mufarihan Maarif



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
1. Secara Teoritis	6
2. Secara Praktis.....	6
E. Terminologi	7
1. Kebijakan Hukum :.....	7
2. Upaya Menanggulangi :.....	7
F. Metode Penelitian	8
1. Metode Penelitian	8
2. Spesifikasi Penelitian.....	8
3. Jenis dan Sumber Data.....	8
4. Teknik Pengumpulan data	10
G. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pemahaman Kebijakan Hukum Pidana	13
1. Kebijakan Hukum Pidana	13
2. Tahap-Tahap Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana.....	18
B. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
C. Penghinaan.....	26
1. Pengertian Penghinaan.....	26
2. Macam-Macam Penghinaan	28
3. Penghinaan Khusus.....	29
4. Unsur-Unsur Penghinaan.....	29
D. Tindak Pidana Penghinaan dalam Perspektif Hukum Islam.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Penghinaan	37
1. Tujuan Merendahkan Martabat.....	39
2. Niat Jahat	40
3. Dampak Terhadap Korban.....	40
4. Kebebasan Berbicara	40
5. Hukuman.....	40
B. Pengaturan Hukuman Terhadap Pelaku Penghinaan.....	
C. Ketentuan Tindak Pidana Penghinaan dalam Undang-Undang ITE.....	51
1. Pasal 27 ayat (3):	51
2. Pasal 28 ayat (2):	51
D. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Penghinaan	53
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59

B. Saran60

DAFTAR PUSTAKA 62



ABSTRAK

Penghinaan dalam hukum pidana merupakan masalah yang semakin mendapatkan perhatian, terutama di era digital saat ini. Penghinaan dapat terjadi melalui berbagai media, termasuk media sosial, dan seringkali menimbulkan dampak emosional dan psikologis yang serius bagi korban. Di Indonesia, hukum pidana yang mengatur tindak pidana penghinaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dengan dinamika sosial yang terus berkembang dan kemajuan teknologi informasi, perlunya kebijakan hukum pidana yang efektif dalam menanggulangi tindak pidana penghinaan menjadi semakin penting. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penghinaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif dengan sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang terdiri dari data primer sebagai pendukung data sekunder dengan cara wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan serta penelusuran di internet, jurnal dan buku, metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penghinaan yaitu menanggulangi tindak pidana penghinaan memerlukan pendekatan yang melibatkan aspek hukum, pendidikan, dan sosial. Hal ini meliputi penguatan regulasi terhadap penggunaan media sosial, pendidikan karakter di sekolah dan masyarakat, serta pelatihan dan edukasi bagi pengguna media sosial agar dapat berkomunikasi dengan sopan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana harus memperhatikan keseimbangan antara hak kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap individu atau kelompok yang bisa menjadi korban penghinaan. 2) Hukum Pidana dalam hukum positif yang akan datang itu akan selalu berdampingan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kasus pidana yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023.

Kata kunci : *Kebijakan Hukum, Tindak Pidana, Penghinaan*

ABSTRACT

Insults in criminal law are an issue that is receiving increasing attention, especially in the current digital era. Insults can occur through a variety of media, including social media, and often have serious emotional and psychological impacts on victims. In Indonesia, the criminal law that regulates criminal acts of insult is regulated in the Criminal Code (KUHP). However, with social dynamics continuing to develop and advances in information technology, the need for effective criminal law policies in dealing with criminal acts of insult is becoming increasingly important. Therefore, this research aims to determine and analyze criminal law policies in an effort to overcome criminal acts of insult.

This research uses a normative juridical approach, the specifications of this research are descriptive with the data sources coming from primary and secondary data, data collection techniques consisting of primary data as supporting secondary data by means of interviews and secondary data obtained from library studies and searching on the internet, journals and books, the data analysis method used is a qualitative descriptive method

The results of the research show that 1) criminal law policy in an effort to overcome criminal acts of insult, namely tackling criminal acts of insult requires an approach that involves legal, educational and social aspects. This includes strengthening regulations on the use of social media, character education in schools and communities, as well as training and education for social media users so they can communicate politely and responsibly. Thus, criminal law policies must pay attention to the balance between the right to freedom of expression and protection of individuals or groups who could become victims of insults. 2) Criminal law in future positive law will always be side by side to resolve criminal case problems regulated in Law No. 1 of 2023.

Keywords: *Legal Policy, Crime, Insult*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penghinaan dalam hukum pidana termasuk dalam kategori kejahatan dan setiap orang rentan dituduh karena telah melakukan penghinaan terhadap seseorang. Atas penghinaan itu, maka seringkali seseorang diadukan sebagai pelaku penghinaan pada pihak berwajib. Seseorang dilaporkan karena telah melakukan sebuah penghinaan sesungguhnya sangat subyektif dan karenanya pula sesuatu dipandang atau dirasakan sebagai penghinaan atau bukan, terlepas dari penerimaan dari seseorang yang merasa telah dihina oleh seseorang baik tulisan maupun lisan.¹

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilanggar maka pelakunya akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUHP. Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Jumlah kasus terkait dengan penghinaan dalam perspektif pasal 310 KUHP itu yang dialami adalah apakah bentuk penyampaian lisan atau tulisan itu benar-benar merupakan sebuah penghinaan. Dalam hubungan ini, untuk

¹ www.boyyendratamin.com/2015/04/tindak-pidana-penghinaan. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2023, Pada jam 10.30 WIB

menentukan sebagai penghinaan atau tidak, jelas diperlukan beberapa ukuran dan standar-standar untuk menilai sebuah penghinaan. Apalagi delik penghinaan itu lebih dekat atau lebih menyangkut perasaan dan penerimaan korban atau si-terhina. Kasus-kasus penghinaan nama baik yang ada di Indonesia kini semakin menarik, seperti kasus yang sudah marak terjadi di Indonesia yaitu penghinaan melalui media yang ramai di publikasikan dalam Media Sosial lalu secara lisan yang menyebarkan berita hoax dari mulut ke mulut dan akhirnya menimbulkan issue public yang menjadi buah bibir masyarakat seperti yang terjadi terhadap kepala Negara Indonesia terdahulu hingga sekarang yang menimpa Presiden terbaru kita oleh lawan politiknya yang tidak puas akan keputusan pemilu, dan pasti kasus ini masuk kedalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 240.

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik² dalam hal pencemaran tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing- masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum

² Wiryono Prodjodikoro, op. cit. hlm. 98.

memnyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.³

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.⁴

Tindak pidana penghinaan merupakan salah satu permasalahan yang semakin mendapatkan perhatian di era digital ini. Perkembangan teknologi informasi, terutama platform media sosial, telah memberikan wadah yang luas bagi individu untuk menyuarakan pendapat mereka. Namun, kemudahan ini juga membawa dampak negatif, yaitu meningkatnya insiden penghinaan yang merugikan individu, kelompok, atau entitas tertentu.⁵

Isu penghinaan juga telah menjadi fokus perdebatan global yang intens. Hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan berekspresi, adalah nilai-nilai fundamental yang diakui di seluruh dunia. Sementara itu, perlindungan individu atau kelompok yang menjadi korban penghinaan juga merupakan aspek penting dari hak asasi manusia.

³ Mudzakir, 2004, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenal Pejabat Publik, Dictum hlm 17.

⁴ Mudzakir, op. cit. hlm. 18. B

⁵ "Tindak Pidana Penghinaan dalam Era Digital." *Jurnal Hukum Modern*, vol. 10, no. 2, hal. 45-60.

Kebebasan berekspresi adalah prinsip yang sangat penting dalam sistem demokrasi yang memberikan hak kepada warga negara untuk berbicara dan berpendapat. Namun, kebebasan ini juga harus dibatasi dalam rangka menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap individu atau kelompok yang bisa menjadi korban penghinaan. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penghinaan merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil.

Di Indonesia, hukum pidana yang mengatur tindak pidana penghinaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dengan perubahan dinamika sosial dan kemajuan teknologi informasi, pertanyaan tentang bagaimana hukum pidana mengatasi tindak pidana penghinaan, dan sejauh mana kebijakan hukum pidana dapat mengakomodasi hak kebebasan berekspresi tanpa mengorbankan perlindungan terhadap individu yang menjadi korban, semakin penting untuk dijelaskan dan dipahami⁶.

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam berbagai aspek kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penghinaan. Ini mencakup analisis definisi penghinaan dalam hukum pidana, batasan-batasan yang diberlakukan terhadap kebebasan berbicara, serta efektivitas hukuman terhadap pelaku penghinaan. Penelitian ini juga akan melihat bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Terkait Tindak Pidana Penghinaan.

mempengaruhi tindak pidana penghinaan dan apakah kebijakan hukum pidana yang ada sudah sesuai dengan perkembangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana yang ada dalam upaya menanggulangi tindak pidana penghinaan. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana hukum pidana dapat berkembang dalam hukum positif yang akan datang dan dampaknya terhadap penanganan tindak pidana penghinaan. Melalui analisis ini, diharapkan akan muncul wawasan yang lebih mendalam tentang permasalahan ini, yang pada gilirannya dapat mendukung pembuatan kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi tindak pidana penghinaan.

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran kebijakan hukum pidana dalam menjaga integritas sistem hukum dan melindungi hak asasi individu dalam era digital yang penuh dengan tantangan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peremusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana Penghinaan.?
2. Bagaimana hukum pidana dalam hukum positif yang akan datang.?

C. Tujuan Penelitian

Adanya permasalahan yang diungkapkan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum Pidana dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana Penghinaan.
2. Untuk mengetahui hukum Pidana dalam hukum Positif yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan teori-teori kebijakan hukum untuk memahami proses pembentukan, implementasi, dan evaluasi kebijakan hukum dalam upaya menanggulangi tindak pidana penghinaan.

Penelitian ini akan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan, termasuk KUHP dan undang-undang yang berkaitan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 Undang – Undang nomor 19 tahun 2016

2. Secara Praktis

- a. Penelitian dapat menjadi panduan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan atau merevisi kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan penghinaan. Ini dapat membantu mereka memutuskan langkah-langkah yang lebih efektif dan adil dalam menangani tindak pidana semacam itu.

- b. Penelitian ini akan memberikan pedoman untuk penegak hukum dalam menangani kasus penghinaan. Hal ini dapat membantu mereka memahami ketentuan hukum dan melaksanakannya secara efektif dalam situasi nyata.

E. Terminologi

1. Kebijakan Hukum :

Kebijakan hukum merujuk pada seperangkat tindakan dan rencana yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga legislatif untuk mengatur perilaku dan mengatasi isu-isu hukum tertentu.⁷

2. Upaya Menanggulangi :

Upaya menanggulangi adalah langkah-langkah atau tindakan yang diambil untuk mencegah, mengurangi, atau menyelesaikan suatu masalah atau permasalahan tertentu.

a. Tindak Pidana :

Tindak pidana adalah perilaku yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi pidana jika dilakukan.

b. Penghinaan :

Penghinaan adalah perbuatan atau tindakan yang merendahkan martabat, kehormatan, atau reputasi individu, kelompok, atau entitas tertentu melalui kata-kata, tulisan, atau perilaku yang merendahkan.⁸

⁷ Budi Susanto. "Pengantar Kebijakan Hukum: Konsep dan Implementasi." *Jurnal Kebijakan Hukum*, vol. 5, no. 1

⁸ (<https://www.kamushukum.com/arti/penghinaan>). Diakses pada tanggal 1 September 2023

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data dari kepustakaan, dokumen, buku, jurnal dan penelusuran internet.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang nantinya memiliki tujuan menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian dan diaplikasikan dalam kasus kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penghinaan

3. Jenis dan sumber data

Jenis penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder.

a. Primer

Jenis data primer ini digunakan dalam penelitian normatif ini hanya sebagai pendukung data sekunder.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber dari referensi, makalah, artikel, jurnal, laporan hasil penelitian, arsip-arsip dokumen

serta data-data pustaka secara online yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

1) Bahan Hukum Primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan- putusan hakim. Antara lain yaitu :

2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)

4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

5) Peraturan perundang – undangan Informasi dan Tranksaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku yang berisi

mengenai dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjabar, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk menghimpun informasi dan fakta yang mendukung sebuah penelitian.

Adapun metode pengumpulan data yang dapat dilakukan yaitu :

a. Data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian normatif ini hanya sebagai pendukung data sekunder dengan cara wawancara dengan hakim.

b. Data sekunder

yaitu data kepustakaan dengan metode pengumpulan data menggunakan dokumen, jurnal, buku, internet dan tulisan ilmiah.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara menganalisa data yang dikumpulkan yang berguna dalam memecahkan dan menghasilkan jawaban dari masalah penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, karena metode ini

menggambarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier tidak dapat dilepaskan dari ilmu hukum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab-bab:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang korban, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penghinaan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, akan diuraikan hasil penelitian terkait dengan bagaimana kebijakan hukum pidana mengatur tindak pidana penghinaan. Ini mencakup analisis definisi penghinaan dalam hukum pidana, batasan-batasan yang diberlakukan terhadap kebebasan berbicara, serta pengaturan hukuman terhadap pelaku penghinaan. Hasil penelitian ini akan

memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana tindak pidana penghinaan diatur dalam kerangka hukum yang ada.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ke-4 berisi mengenai kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemahaman Kebijakan Hukum Pidana

1. Kebijakan Hukum Pidana

Apabila perilaku manusia atau sesuatu itu dinilai jahat tetapi hukum pidana belum mampu menjangkau/mencegah atau memberantas kejahatan itu, maka perlu diambil suatu kebijakan hukum pidana oleh pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif) yaitu dengan memformulasi melalui kebijakan hukum pidana. Istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan penal (*penal policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris “policy” atau dalam bahasa Belanda “politiek” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum / peraturan,

dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁹

Bertolak dari kedua istilah asing di atas, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana” dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “penal policy”, “criminal law policy” atau “strafrechtspolitik”. Berkaitan dengan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti : sistem pemerintah, dasar-dasar pemerintah).
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya);
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah kebijakan).¹⁰

Mencermati pengertian tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Memang perlu diakui banyak cara maupun upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Berikut dijabarkan pengertian istilah dalam kebijakan hukum pidana :

⁹ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 23-24. Di akses pada tanggal 24 Januari 2024

¹⁰ Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999, hlm. 10

a. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Politik Kriminal) Menurut Soedarto, kebijakan kriminal mempunyai tiga arti, yaitu :¹¹

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas atau metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggar hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat

b. Kebijakan Pidana (*Penal Policy*)

Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata “sesuai” dalam pengertian tersebut mengandung makna “baik” dalam memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.¹²

c. Perbuatan Pidana

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*straffbaar feit*”. Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” oleh karena

¹¹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113-114.

¹² Aloysius Wisnubroto, *Op.Cit*, hlm. 11.

pengertian perbuatan lebih abstrak sehingga lebih luas dari pengertian tindak yang hanya menyatakan keadaan konkrit, Tirtaamidjaja memakai istilah “pelanggaran pidana” dan Utrech memakai istilah “peristiwa Pidana”.¹³ Pada umumnya perbuatan pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹⁴

d. Hukum Pidana

Definisi hukum pidana menurut Sudikno Mertokusumo adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil ini memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan yang diancam dengan sanksi. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur bagaimana caranya negara menerapkan sanksi pidana pada peristiwa konkrit.¹⁵

e. Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum dapat dipergunakan terjemahan dari *rechtshandhaving*. Yang dimaksud di sini adalah hukum yang berkuasa

¹³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm.8

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit*, hlm. 325

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebab Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 124

dan ditaati melalui sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan.¹⁶

Koesnadi Hardjosoemantri mengemukakan bahwa ada suatu pendapat yang keliru yang cukup meluas di berbagai kalangan, yaitu bahwa penegakan hukum hanya melalui proses pengadilan.

Adapula pendapat yang keliru, seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan akan tetapi masyarakat berperan dalam penegakan hukum.

Andi Hamzah menyebutkan bahwa istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia, selalu diasosiasikan dengan force, sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan masyarakat dengan kebiasaan menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sesuai dengan mengingat ruang lingkup yang lebih luas.¹⁷

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 78-79.

¹⁷ ndi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, hlm.61.

2. Tahap-Tahap Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana

Usaha penegakan hukum merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social welfare) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy). Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “social policy” terkandung pula “social welfare policy” dan “social defence policy”.¹⁸ Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/ pertanggungjawaban pidana

¹⁸ Barda Nawawi Arief, Bunga Ra,pai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hal. 26.

dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.¹⁹

Adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum; bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari penal policy. Karena itu, kesalahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Kebijakan hukum pidana (penal policy) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. *Pertama*, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. *Tahap kedua*,

¹⁹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Media Group, 2007, hal. 78-79.

tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap ketiga, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana. Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut di atas mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan legislatif yang merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan kekuasaan/kewenangan mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara konkret oleh aparat/badan yang berwenang.

B. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Moeljatno merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan terdapat ancaman pidana bagi siapa saja yang melakukannya.

Istilah Tindakan pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana. “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan katamhukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemah dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah

yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa pelanggaran, dan perbuatan.²⁰

Terdapat berbagai istilah yang digunakan oleh berbagai pakar pidana dalam mengartikan istilah *Strafbaarfeit*. Ada yang menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik, atau peristiwa pidana.

Namun secara keseluruhan makna dari *Strafbaarfeit* merupakan suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Tindak pidana pada umumnya menjadi dua yaitu:

- a. Tindak pidana materil (*materiel delict*), pada tindak pidana materil bukan hanya sekedar tindakan yang dilarang, namun akibat dari tindakan tersebut juga harus ada agar perbuatan tersebut dapat tergolong ke dalam tindak pidana materil.
- b. Tindak pidana formiil (*formeel delict*), tindak pidana formil yang dirumuskan hanyalah tindakan yang dilarang tanpa mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Menurut Moeljatno “Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan tertentu yang disertai sanksi atau pidana tertentu bagi yang melanggar. Unsur-unsur dalam hukum pidana bertujuan untuk mengetahui atau mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana, Unsur tindak pidana merupakan

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 69

penjelasan mengenai syarat suatu perbuatan dikatakan melanggar dan dapat dikenakan sanksi atau pidana, dengan adanya unsur suatu tindak pidana maka dapat menggambarkan mengenai ciri khas atau karakteristik suatu perbuatan yang dilarang.²¹

Menurut Lamintang, “bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP umumnya memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif, unsur subyektif merupakan unsur tindak pidana yang berasal dari dalam diri pelaku, unsur ini melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan apa yang terkandung dalam diri pelaku, sedangkan unsur obyektif merupakan unsur yang lahir dari luar diri pelaku, unsur ini dapat digambarkan seperti segala kondisi atau keadaan yang mengharuskan pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut.”

b. Unsur Formil dan Materil

Setelah paham tentang definisi dan pengertian yang lebih dari para ahli unsur tindak pidana, maka dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana.

1) Unsur Formil

- a) Melanggar peraturan pidana, artinya sebelum pelanggaran tersebut dilakukan telah ada aturan yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dalam aturan pidana, sehingga hakim

²¹ Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap- Indonesia, Yogyakarta.

bukan hanya sekedar menuduh orang tersebut telah melakukan pelanggaran pidana, namun memiliki landasan berupa peraturan mengenai perbuatan yang dilanggar.

- b) Terdapat perbuatan manusia, dalam hal ini perbuatan manusia dapat berupa perbuatan positif (berbuat), ataupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
- c) Pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana, tolak ukur dari pertanggungjawaban pelaku terletak pada kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana yang memiliki kondisi kejiwaan yang tidak sehat tidak dapat untuk dimintai pertanggungjawaban.
- d) Dilakukan oleh orang yang bersalah, artinya setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut terdapat unsur-unsur kesalahan yang artinya pelanggaran tersebut dilakukan karena adanya keinginan, kehendak atau kemauan dari orang tersebut, selain itu orang tersebut juga telah paham dan sadar sebelumnya mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan, dalam arti sempit kesalahan dalam tindak pidana dapat diartikan sebagai kurangnya perhatian dan pemahaman dari seseorang mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan, selain itu perbuatan itu juga merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh aturan atau Undang-Undang yang berlaku.

e) Terdapat ancaman hukuman (sanksi), artinya setiap tindak pidana telah diatur mengenai ancaman hukuman atau sanksi pidana tertentu yang telah ditentukan dalam KUHP Ketika terjadi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seseorang.

2) Unsur Materil

Unsur materil ialah suatu tindakan dapat tergolong tindak pidana jika tindakan itu bersifat melawan hukum. Syarat suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ialah Tindakan tersebut harus bertentangan dengan hukum yang ada, yang berarti tindakan tersebut benar-benar dirasakan oleh warga Masyarakat bahwa tindakan tersebut tak pantas dilakukan.

Selain itu, terdapat unsur yang dapat memberatkan atau meringankan tindak pidana. Maksud dari unsur memberatkan pidana tersebut ialah dapat memberikan ancaman bagi pelaku tindak pidana untuk mendapatkan sanksi atau hukuman yang lebih berat dari biasanya, walaupun dalam KUHP telah diatur mengenai jumlah dan jenis pidananya dalam setiap tindak pidana. Beberapa unsur yang dapat memberatkan tindak pidana adalah sebagai berikut :

a) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melakat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam dirinya.

Unsur tersebut terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
 - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan.
 - 5) Perasaan takut seperti didalam pasal 308 KUHP.²²
- b) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat berkaitan dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dari si pelaku harus dilakukan, Dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana yaitu:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

C. Penghinaan

1. Pengertian Penghinaan

Penghinaan adalah menurut pengertian umum “mengina” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat daripada serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang mencakup nama baik. Tindak pidana penghinaan sering disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Hadirnya delik penghinaan dalam KUHP tidak lain dimaksudkan untuk melindungi kehormatan seseorang. Dalam perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus di lindungi tetapi juga nama baik. Makanya ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu unsur deliknya harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik (geod naam).

Tindak pidana penghormatan sering pula disebut sebagai tindak pidana penghormatan. Dalam pembuatan perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. Maka ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu deliknya harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik (geode naam) adalah terserangnya.²³ Pengertian penghinaan menurut kamus hukum adalah penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk diketahui

²³ Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap Penghormatan (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 7.

oleh orang banyak.²⁴ Menurut Ledeng Marpuang, istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap penghormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Tindak pidana penghormatan penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.²⁵

Tindakan penghinaan secara sederhana yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau sikap yang bertentangan dengan tata krama dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Penyerangan kehormatan orang lain akan menimbulkan akibat berupa rasa malu dan terkoyaknya harga diri seseorang mempunyai dua sisi nilai yang subjektif dan obyektif.

- a. Sisi subjektif berarti adanya pengakuan seseorang bahwa perasaan atau kehormatannya terlalu atau terhina akibat perbuatan penghinaan atau yang dilakukan orang lain.
- b. Sisi objektif adalah bahwa suatu perkataan atau perbuatan yang dirasakan sebagai sebuah penghinaan tersebut harus dinilai dengan akal sehat (common sense) bahwa hal tersebut merupakan benar-benar

²⁴ J.T.C. Simorangkir, Rudy T.Erwin, dan Prasetyo, Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 124.

²⁵ <http://www.negarahukum.com/hukum/delikpenghinaan.html>. diakses pada tanggal 05 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB

merupakan penghinaan dan bukan semata-mata perasaan subyektif seseorang.²⁶

2. Macam-Macam Penghinaan

Macam-macam penghinaan antara lain adalah:

Penghinaan Umum Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan nama baik atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Ada tujuh macam penghinaan yang masuk ke dalam penghinaan umum,²⁷ ialah:

- a. Pencemaran lisan/penistaan lisan
- b. Penistaan/penistaan tertulis
- c. Fitnah
- d. Penghinaan ringan
- e. Pengaduan fitnah
- f. Menimbulkan prasangkaan palsu
- g. Penghinaan mengenai orang yang meninggal.

Menurut R. Susilo penghinaan dalam KUHP ada enam macam yaitu sebagai berikut:

- a. Menista secara lisan
- b. Menista dengan surat/tulisan
- c. Menfitnah

²⁶ J.satrio, Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum, (Jakarta: Cita Aditya Bakti, 2005) 45.

²⁷ Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi), (Malang: Media Nusa Creative, 2013), 81

- d. Penghinaan ringan
- e. Mengaku secara menfitnah
- f. Tuduhan menfitnah

3. Penghinaan Khusus

Objek penghinaan khusus adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok. Berdasarkan pada objek bentuk-bentuk penghinaan khusus ialah perasaan mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat sosial, maka bentuk-bentuk penghinaan khusus tidak dijadikan tindak pidana aduan, tetapi tindak pidana biasa. Bentuk penghinaan khusus ini terjadi pada objek yang bukan orang, melainkan pada badan misalnya pemerintah (Pasal 154), atau yang dilakukan pada agama (Pasal 156a).²⁸ Penghinaan terhadap lambang negara dikategorikan terhadap penghinaan khusus yaitu objek bukan orang melainkan suatu benda yang sangat dihormati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dengan adanya penghinaan lambang negara dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

4. Unsur-Unsur Penghinaan

a. Unsur Obyektif

- 1) Perbuatan menyerang
- 2) Objek adalah (a) kehormatan orang (b) nama baik orang
- 3) Caranya

²⁸ Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi), 160-161

- a) Dengan lisan di muka umum
- b) Dengan tulisan di muka umum
- c) Dengan lisan di muka orang itu sendiri
- d) Dengan perbuatan si muka orang itu sendiri
- e) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya

b. Unsur Subyektif

Pasal di atas mempunyai kedekatan makna dengan Pasal 310 KUHP, namun ada perbedaan diantara kedua pasal tersebut, yaitu:

- 1) Dalam Pasal 310 KUHP yang menjadi unsur utama adalah pelaku menyerang kehormatan/nama baik korban atau menuduhkan sesuatu yang disebarluaskan dan dilakukan dihadapan orang lain korban sehingga diketahui orang umum.
- 2) Dalam Pasal 313 KUHP yang menjadi unsur utama adalah adanya penghinaan tetapi bukan untuk pencemaran nama baik atau menuduhkan sesuatu, baik dihadapan umum atau halnya dihadapan korban.²⁹

Agar penghinaan itu lengkap, maka unsur objektif dan subjektif itu harus masuk ke dalam batasan penghinaan. Penjelasan mengenai unsur-unsur yang dimaksudkan di atas:³⁰

²⁹ Marbun, Kiat Jitu Menyelesaikan Masalah , 104.

³⁰ Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi), 172-173

1) Adanya Unsur Perbuatan

Perbuatan ini harus aktif, tidak boleh diam, dan wujudnya bisa berupa ucapan dan bisa berupa perbuatan lain. ucapan bisa beberapa kata, dan bisa berupa rangkaian kata atau kalimat panjang. Perbuatan bisa bermacam-macam, bisa dengan perbuatan menuduhkan, atau perbuatan isyarat (pada penghinaan ringan). Pengertian penghinaan menurut pengertian pertama, jelas terlihat bahwa perbuatan penghinaan adalah perbuatan yang menyerang, objeknya kehormatan dan nama baik orang. Adapun penghinaan khusus kehormatan dan nama baik adalah dimiliki oleh kelompoknya, bukan pada bendanya. Maksudnya subjek kelompok yang dimilikinya. Oleh karena itu perbuatan dalam penghinaan haruslah berupa perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik, dapatlah diterima.

2) Unsur Objeknya Kehormatan atau Nama Baik

Objek penghinaan adalah rasa atau perasaan mengenai diri sendiri, oleh karena itu disebut dengan perasaan mengenai harga diri, yang lengkapnya harga diri atau martabat bidang kehormatan dan atau nama baik, baik dimiliki oleh perorangan maupun kelompok. Pencemaran nama baik tindak pidana tersebut harus dilakukan dihadapan orang lain selain korban. Sedangkan pada penghinaan khusus adalah penghinaan yang menjadi objek yaitu suatu benda atau badan pemerintah.

3) Unsur Akibat Perbuatan

Dari perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang, menimbulkan akibat mana merupakan rasa/perasaan tercemarnya atau terserangnya harga diri atau martabat mengenai kehormatan atau nama baik.

4) Unsur Kesengajaan

Kesengajaan ini dapat berupa kehendak yang ditujukan pada perbuatan, maupun ditujukan pada akibat atau pada keadaan diketahui umum perihal yang mempermalukan bagi seseorang. Dengan demikian, penghinaan dapat diberi batasan sebagai “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang menimbulkan perasaan terserangnya harga/martabat atau memperlakukan atau menghina orang”. Pengertian penghinaan tersebut, berlaku untuk penghinaan umum atau khusus.

D. Tindak Pidana Penghinaan dalam Perspektif Hukum Islam

Isyarah dalam Al Qur'an sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al Hujurat.

Surah Al-Hujarat ayat 11 yang berbunyi :

عَسَىٰ نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ وَلَا مِّنْهُمْ خَيْرًا يَّكُونُوا أُنْ عَسَىٰ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ يَسْخَرُ لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
الْإِيمَانَ بَعْدَ الْفُسُوقِ الْإِسْمِ بِئْسَ بِالْأَلْقَابِ تَنَابَرُوا وَلَا أَنْفُسَكُمْ تَلْمِزُوا وَلَا مِّنْهُمْ خَيْرًا يَّكُنَّ أَنْ
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبَ لَمْ وَمَنْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi

yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Adapun bunyi surah Al-Hujarat ayat 12 sebagai berikut :

بَعْضُكُمْ يَغْتَابُ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا إِتْمَ الظَّنِّ بَعْضَ إِنَّ الظَّنَّ مِّنْ كَثِيرٍ اجْتَنِبُوا أَمْنُوا الدِّينَ يَأْتِيهَا
رَجِيمٌ تَوَابُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا فَكَّرْهُمْ مِثْلًا أَخِيهِ لَحْمٍ يَأْكُلُ أَنْ أَحَدُكُمْ أَيْحِبُّ بَعْضًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Pada dasarnya syariat islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setipa perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT. Dalam hukum islam ada istilah *jinayah*, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal.

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan penghinaan nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan. Islam memasukkan penghinaan nama baik ini kepada kejahatan yang berhubungan dengan kepentingan umum yang mengakibatkan efek yang buruk terhadap hak seseorang dan masyarakat karena di Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.

Maka dari itu ada pula pengertian ta'zir yaitu hukuman pendidikan atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh pelaku yang belum ditentukan hukumnya oleh syarat.

Menurut Imam Jalaludin di dalam buku tafsir Imam Jalalain, penghinaan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian:

1. Sukhriyyah yaitu meremehkan orang lain karena sebab tertentu,
2. Lamzu yaitu menjelek-jelekan orang lain dengan cacian dan makian;
3. Tanabuz yaitu memanggil orang lain dengan nama yang buruk atau panggilan yang jelek

Dengan demikian tindak pidana penghinaan merupakan Qadzaf yang dihukum dengan ta'zir dan keputusan berada di tangan hakim dan penguasa. Tindak pidana ini sungguh merugikan korban dan sudah terpenuhi 3 (tiga) unsur penghinaan, yaitu unsur kesengajaan, unsur di muka umum, dan unsur menyerang kehormatan atau martabat. Hal demikian juga masuk dalam salah satu aspek maqoshid syariah, yaitu penjagaan pada jiwa, penjagaan pada jiwa dimaksudkan agar seseorang tidak minciderai, melukai, menyakiti dan membunuh karakter orang lain, serta menciptakan rasa aman dalam diri seseorang. Dan menurut hemat penulis bahwa hal ini bisa saja menjadi dasar hukum pidana Islam atas penghinaan.

Madzhab yang menentukan masa tahanan ta'zir adalah madzhab Syafi'i, yaitu tidak lebih dari satu tahun. Imam Syafi'i mengqiyaskan tindak pidana ini dengan hukuman pengasingan pada hukuman zina. Sementara madzhab lain tidak mengqiyaskannya dengan hukuman pengasingan juga

mbolehkan menggabungkan hukuman penjara dengan hukuman pukulan, apabila dinilai hukuman belum cukup, madzhab Syafi'i menyaratkan agar diterapkan dengan sesuai yaitu sebagai hukuman penyempurna. Apabila memukul pelaku setengah pukulan yang ditetapkan oleh hukuman ta'zir, maka mendapat setengah hukuman penjara dan apabila mendapat seperempat cambukan, maka mendapat hukuman penjara tiga perempat masa tahanan.

Jarima ta'zir terdapat beberapa hukuman yaitu:

1. Pidana Mati

Imam Hanafi membolehkan sanksi ta'zir dengan hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang kali. Imam Malik juga membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir tertinggi, Ia memberi contoh sanksi bagi orang yang melakukan kerusakan dibumi, dan Imam Syafi'i juga membolehkan hukuman mati.

2. Pidana Dera

Batas terbawah bagi hukuman jilid dan ta'zir termasuk masalah ijtihad, oleh karena itu wajar bila terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Hanya saja demi kepastian hukum, maka Ulil Amri berhak menentukan batas terbawah hukuman, karena masalah *jinayah* itu berkaitan dengan kemaslahatan umat.

3. Pidana Penjara

Pidana penjara dibagi dua macam, pidana penjara terbatas (ada kurun waktunya), batas terendahnya ialah satu hari sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan dalam tindak pidana yang diancam

hukuman ta'zir adalah setiap tindak pidana selain tidak pidana hudud, qisas dan diyat, karena hukuman ini telah ditentukan dalam *syara'*.

Dan dari situ Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghina orang-orang yang melakukan dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih hari kiamat, dan memasukkan mereka kedalam golongan orang-orang yang *fasik*.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Penghinaan

Penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik mempunyai pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak bisa di pisahkan satu dan lainnya, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya terhina. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Perbuatan penghinaan pada dasarnya merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dimana menyerang nama baik seseorang atau kelompok dan kehormatan seseorang atau kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini hal ini bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Objek atau sasaran yang dirugikan dari perbuatan penghinaan tersebut dapat di golongankan menjadi:

1. Terhadap pribadi seseorang.
2. Terhadap kelompok atau golongan.
3. Terhadap suatu agama.
4. Terhadap suatu ras atau suku.
5. Terhadap orang yang sudah meninggal.

6. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepada kepala negara atau wakilnya, dan pejabat perwakilan asing

Menurut R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: menghina adalah menyerang nama baik seseorang dan kehormatannya. Yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang yang bersifat individu ataupun komunal (kelompok). Penghinaan tidak hanya dilakukan secara langsung namun juga dapat dilakukan melalui media sosial berupa konten penghinaan yang dapat menyinggung perasaan para pengguna media sosial lain.

Hate speech atau ujaran kebencian berupa penghinaan pada media sosial untuk itu tindak pidana kejahatan yang berkembang luas pada masyarakat era perkembangan teknologi saat ini banyak terjadi melalui media sosial. Dimana tindakan tersebut bermuatan penghinaan, terhadap individu atau kelompok, atau ras, etnis, dan agama. Dimana perbuatan tersebut berbentuk penghinaan yang menimbulkan suasana permusuhan, intimidasi, serta merupakan tindakan dari penghinaan.³¹

Menurut Katharine Gelber *Hate speech* merujuk kepada sejarah hak asasi manusia, yaitu merupakan perkataan yang mengandung unsur bahaya dan melanggar hak atas dasar orang lain. Perkataan tersebut berkontribusi terhadap milieu kebencian, kekerasan, marjinalisasi dan pelemahan berbagai

³¹ Brison, Susan j. The Autonomi Defense of Free Speech. Cicago Journalis. The University of Cicago. Volume 108 Nomor 2, 1998, Hlm 313

berbagai sektor pada suatu komunitas.³² *Hate speech* merupakan sebuah perilaku atau tindakan yang dilakukan mengenai sara hal ini dikarenakan perbuatan tersebut berhubungan dengan individu dan kelompok-kelompok lain. Pasal 28 ayat (2) UU ITE dibuat untuk menangani konten-konten bernuansa sara yang dilakukan melalui media online. Meskipun pasal 28 ayat (2) UU ITE berbicara mengenai sara namun dalam perspektifnya perbuatan tersebut mengandung perbuatan penghinaan yang dilontarkan kepada individu dan kelompok lain. Maka pasal 27 ayat (3) UU ITE juga dapat digunakan dalam mengatasi tindak pidana tersebut.

Penghinaan dalam konteks hukum pidana dapat diartikan sebagai tindakan atau pernyataan yang merendahkan martabat atau reputasi seseorang dengan tujuan untuk menyakiti perasaan atau memperlukannya di masyarakat. Penghinaan seringkali dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum, dan setiap yurisdiksi memiliki definisi dan hukuman yang berbeda terkait penghinaan.

Berikut beberapa elemen umum yang mungkin terdapat dalam definisi penghinaan dalam hukum pidana:

1. Tujuan Merendahkan Martabat

Penghinaan biasanya melibatkan upaya sadar untuk merendahkan martabat atau reputasi seseorang. Ini dapat terjadi melalui pernyataan lisan, tulisan, gambar, atau tindakan lainnya.

³² Gelber, Katharine. 2002. *Speaking Back, free Speak versus Hate Speech Debat*. Amsterdam Jhon Benjamins Publishing Company. Hlm 26.

2. Niat Jahat

Tindakan atau pernyataan penghinaan umumnya harus dilakukan dengan niat jahat atau sengaja, menunjukkan bahwa pelaku memiliki maksud untuk menyakiti perasaan atau mempermalukan korban.

3. Dampak Terhadap Korban

Beberapa yurisdiksi mungkin mempertimbangkan dampak yang sebenarnya atau potensial terhadap korban sebagai faktor penting. Jika tindakan penghinaan tersebut dapat menyebabkan kerugian psikologis atau reputasi yang signifikan, ini dapat mempengaruhi sejauh mana tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum.

4. Kebebasan Berbicara

Dalam beberapa kasus, kebebasan berbicara dan ekspresi dapat menjadi faktor yang mempengaruhi apakah suatu pernyataan atau tindakan dianggap sebagai penghinaan dalam konteks hukum. Kebebasan berbicara harus seimbang dengan hak-hak individu untuk melindungi martabat dan kehormatan mereka.

5. Hukuman

Setiap yurisdiksi memiliki hukuman yang berbeda terkait penghinaan. Hukuman-hukuman ini dapat bervariasi mulai dari denda hingga hukuman penjara, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran dan hukum yang berlaku di suatu negara.

Meskipun kebebasan berbicara adalah hak yang fundamental, namun terdapat batasan-batasan yang diberlakukan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat atau keamanan nasional. Batasan-batasan ini dapat bervariasi di setiap yurisdiksi, dan beberapa batasan umum melibatkan:

1. Fitnah dan Penghinaan

Sebagian besar yurisdiksi membatasi pernyataan yang dapat dianggap fitnah atau penghinaan terhadap individu atau kelompok. Kebebasan berbicara tidak dapat digunakan sebagai kausa untuk merusak reputasi seseorang atau menyebarkan informasi palsu yang dapat merugikan.

2. Ancaman dan Kekerasan

Pernyataan atau tindakan yang dianggap sebagai ancaman atau dorongan kekerasan terhadap individu atau kelompok dapat dilarang. Kebebasan berbicara tidak boleh digunakan untuk mendorong tindakan yang membahayakan keamanan atau keselamatan orang lain.

3. Ketidakjujuran dan Pemalsuan

Memberikan informasi palsu atau menyesatkan dengan maksud untuk menipu atau merugikan orang lain dapat dibatasi. Kebebasan berbicara tidak dapat dijadikan justifikasi untuk menyebarkan berita palsu atau informasi yang merugikan.

4. Pornografi dan Konten Cabul

Beberapa yurisdiksi memiliki pembatasan terhadap konten yang dianggap tidak pantas atau melecehkan, seperti materi pornografi atau cabul. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi moral dan norma-norma sosial.

5. Keamanan Nasional

Pernyataan atau tindakan yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional atau kepentingan negara dapat dibatasi. Hal ini termasuk pengungkapan informasi rahasia atau upaya untuk merusak stabilitas negara.

6. Ujaran Kebencian

Beberapa yurisdiksi memiliki pembatasan terhadap ujaran kebencian yang menghasut kekerasan atau diskriminasi terhadap kelompok berdasarkan ras, agama, etnis, atau karakteristik tertentu.

7. Privasi

Kebebasan berbicara tidak dapat digunakan sebagai hak untuk melanggar privasi individu. Pengungkapan informasi pribadi atau rahasia tanpa izin dapat dilarang.

Penghinaan dalam hukum pidana dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik individual maupun situasional. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya penghinaan dalam konteks hukum pidana melibatkan pencemaran nama baik, penghinaan terhadap agama, atau penghinaan

terhadap pihak tertentu. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat memicu kasus penghinaan dalam hukum pidana:

1. Kebebasan Berbicara yang Berlebihan: Seringkali, orang mungkin menggunakan kebebasan berbicara mereka secara berlebihan, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap orang lain atau institusi tertentu. Pernyataan yang menghina atau mencemarkan nama baik dapat menyebabkan tindakan hukum.
2. Perbedaan Pendapat atau Keyakinan: Perbedaan pendapat atau keyakinan sering kali menjadi pemicu kasus penghinaan. Komentar atau pernyataan yang merendahkan terhadap keyakinan agama, suku, atau kelompok tertentu dapat dianggap sebagai penghinaan dan melanggar hukum pidana.
3. Ketidakpuasan atau Konflik Pribadi: Sengketa pribadi atau konflik antarindividu dapat memicu tindakan penghinaan. Ketidakpuasan terhadap orang lain atau kepentingan pribadi yang terluka dapat mendorong seseorang untuk mengeluarkan pernyataan yang merendahkan.
4. Media Sosial dan Teknologi: Kemajuan teknologi, terutama media sosial, dapat meningkatkan risiko penghinaan. Orang dapat dengan mudah menyebarkan pernyataan yang merendahkan secara massal, menyebabkan kerugian besar terhadap reputasi seseorang atau kelompok.
5. Politik dan Ideologi: Penghinaan dalam konteks politik atau ideologis sering kali terjadi. Pernyataan yang merendahkan politisi, partai politik, atau ideologi tertentu dapat menjadi sumber konflik hukum.

6. Kurangnya Kesadaran Hukum: Beberapa orang mungkin tidak menyadari bahwa pernyataan mereka dapat dianggap sebagai penghinaan dalam konteks hukum pidana. Kurangnya pemahaman terhadap batas-batas kebebasan berbicara dan tanggung jawab hukum dapat menyebabkan pelanggaran. Karakteristik Undang-Undang ITE adalah Undang-Undang bersanksi pidana, bukan murni Undang-Undang pidana. KUHP merupakan lex generalis semua pengaturan perundang-undangan berdimensi pidana. Dalam pasal 103 KUHP dinyatakan bahwa Bab I sampai dengan Bab VIII buku kesatu KUHP juga diberlakukan untuk undang-undang yang bersanksi pidana, kecuali oleh undang-undang tersebut diatur lain atau menyimpangi KUHP. Konsep pencemaran atau penghinaan diatur oleh KUHP dalam buku kedua, buku kesatu. Dan dalam undang-undang ITE sama sekali tidak disebutkan bahwa pengertian penghinaan mengacu pada KUHP.

Pengertian penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE, harus diketahui terlebih dahulu sebelum menerapkan pasal ini. Aturan hukum dalam rumusan yang membingungkan hanya dapat ditetapkan apabila kebingungan itu sudah terealisasi.³³

Menurut Van Hamel, tujuan suatu penafsiran adalah selalu untuk memastikan arti keputusan kehendak atau wilsbesluit pembentukan undang-

³³ Neil MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Clarendon Press, Oxford, dalam P.M.Hadjon dan Tatiek S. Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 2005, Hlm. 24.

undang.³⁴ Dikatakan lebih lanjut oleh Van Hattum, bahwa perkataan-perkataan yang terdapat di dalam undang-undang seringkali tidak cukup jelas, hingga setiap kali orang merasa perlu mengetahui maksud atau artinya dengan cara menyelidiki maksud yang sebenarnya dari pembentukan undang-undang, dengan cara menghubungkan-hubungkan secara sistematis suatu peraturan tertentu dengan peraturan-peraturan pidana selebihnya atau dengan cara menyelidiki sejarah pertumbuhan suatu lembaga yang terdapat di dalam hukum pidana.³⁵ Oleh karena itu membaca pengertian dari proposisi “penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, kita harus mengaitkan dengan pasal-pasal di dalam KUHP yang mengatur tentang penghinaan.

Dalam KUHP pengaturan tersebut ada pada Bab XVI tentang penghinaan. Dalam Bab penghinaan ini mengatur tentang tindak pidana:

- 1) Pencemaran (Pasal 310 ayat (1) KUHP)
- 2) Pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHP)
- 3) Fitnah (pasal 311 KUHP)
- 4) Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)
- 5) Penghinaan terhadap pejabat negara (Pasal 316 KUHP)
- 6) Pengaduan fitnah kepada penguasa (Pasal 317 KUHP)
- 7) Menimbulkan prasangka palsu (Pasal 318 KUHP)
- 8) Penghinaan terhadap orang yang sudah mati (Pasal 320 KUHP)

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm 53.

³⁵ *Ibid*, Hlm. 51.

Dengan adanya unsur penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE, dapat diartikan bahwa proposisi tersebut mengacu kepada Bab II tentang penghinaan dalam KUHP, yang meliputi beberapa tindak pidana yang tersebut diatas. Secara singkat dijelaskan dibawah ini:

a. Pencemaran.

Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP disebutkan:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan melakukan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancan karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Berdasarkan rumusan di atas, maka unsur-unsur pasal tersebut:

- 1) Sengaja. Menurut doktrin (ilmuan pengetahuan), sengaja termasuk unsur subyektif, yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya pelaku mengetahui perbuatannya ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain.³⁶
- 2) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kata ‘menyerang’ ini bukan berarti menyerbu, melainkan dalam kata artian melanggar. Kata ‘nama baik’ dimaksud sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya.³⁷ Kata ‘orang’ berarti naturlijk persoon, hal ini

³⁶ Marpuang,Leden, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya, Raja Grafindo Persada,Jakarta,1997,Hlm 13.

³⁷ Ibid,Hlm 15

dikarenakan KUHP masih belum mengenal badan hukum (*recht persoon*).

- 3) Menuduhkan sesuatu hal. Menurut Leden Marpaung, ‘sesuatu hal’ lebih tepat diartikan suatu ‘perbuatan tertentu’. Demikian halnya dengan R. Soesilo, menuduhkan suatu hal berarti hal tersebut masih belum tentu benar dan terbukti. Mengenai pembuktian keberadaan hal yang dituduhkan terbatas terhadap hal-hal yang diatur dalam pasal 312 KUHP, yaitu: - Berkaitan dengan kepentingan umum. - Karena membela diri. - Berkaitan dengan pejabat yang di tuduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.
- 4) Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Kejahatan pencemaran itu tidak perlu dilakukan di muka umum, sudah cukup bila dibuktikan bahwa terdakwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan itu.

b. Pencemaran tertulis.

Perumusan pasal 310 ayat (2) KUHP, yaitu:

“Jika hal itu dilakukan dengan tertulis atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka pencemaran dan pencemaran tertulis bedanya adalah bahwa pencemaran tertulis dilakukan dengan tertulis atau gambaran yang di siarkan, di pertunjukkan atau di tempelkan. Sedangkan unsur lainnya tidak berbeda. Kata ‘disiarkan’

merupakan terjemahan dari bahasa belanda atas kata verspreid yang juga dapat di terjemahkan dengan ‘disebarkan.’³⁸ Disebarkan atau disiarkan mengandung arti bahwa tulisan atau gambar tersebut lebih dari satu helai atau satu eksemplar.³⁹

Kata ‘dipertunjukkan’ maksudnya bahwa tulisan atau gambar tidak perlu berjumlah banyak tetapi dapat dibaca atau dilihat oleh orang lain. Kata-kata ‘disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum’ semua bermakna agar dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.⁴⁰

c. Fitnah.

Tentang fitnah dalam KUHP diatur dalam Pasal 311, yang menyebutkan:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan yang diketahui, maka diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Fitnah terjadi bilamana yang melakukan tindak pidana pencemaran atau pencemaran tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu benar namun dia gagal. Kesempatan untuk membuktikan kebenaran tuduhan diatas oleh Pasal 312 KUHP. Penerapan Pasal 311 KUHP ini juga hendaknya memperhatikan Pasal 314 KUHP, yang mengatur mengenai kebenaran tuduhan dikaitkan dengan proses peradilan hal yang dituduhkan.

³⁸ Leden Marpaung, Opcit, Hlm.18.

³⁹ Ibid, Hlm 19

⁴⁰ Ibid

d. Penghinaan ringan.

Diatur dalam Pasal 315 KUHP yang menyebutkan:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tertulis, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Apabila penghinaan dilakukan dengan jalan menuduh suatu hal terhadap seseorang maka dapat dikenakan Pasal 310 atau 311 KUHP. Apabila dengan jalan lain, seperti dengan mengatakan makian dan lain sejenisnya maka ranah Pasal 315 KUHP dan dinamakan penghinaan ringan.

e. Penghinaan terhadap pejabat (negara).

Diatur dalam Pasal 316 yang menyebutkan:

“Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambahkan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.”

Penghinaan terhadap pejabat di kecualikan dari delik aduan. Ruang lingkup pejabat dapat dilihat dalam pasal 92 KUHP, yang melingkupi:

- Orang yang dipilih berdasarkan aturan-aturan umum;
- Orang yang bukan karena pemilihan menjadi badan pembentuk undang-undang badan pemerintah atau badan perwakilan rakyat, badan dibentuk pemerintah atau atas nama pemerintah;
- Orang yang menjadi anggota dewan-dewan daerah;

- Semua kepala bangsa Indonesia asli dan kepala golongan timur asing yang menjalankan kekuasaan yang sah (yang terkait ini sudah tidak relevan lagi)

f. Pengaduan fitnah kepada penguasa.

Diatur dalam Pasal 317 KUHP, yang menyebutkan:

“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Perbuatan ini dinamakan ‘pengaduan fitnah kepada penguasa. Pengaduan atau pemberitahuan yang diajukan itu, baik secara tertulis maupun lisan dengan permintaan supaya ditulis, harus sengaja palsu. Orang itu harus mengetahui benar-benar apa yang dia adukan kepada penguasa itu tidak benar, sedangkan pengaduan itu akan menyerang kehormatan atau nama baik pihak yang diadukan.

g. Menimbulkan persangkaan palsu.

Diatur dalam Pasal 318 KUHP, yang menyebutkan:

“Barang siapa dengan sesuatu sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seorang bahwa dia melakukan melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

h. Pencemaran terhadap orang yang sudah mati.

Diatur dalam Pasal 320 dan 321 KUHP. Pada prinsipnya sama dengan pencemaran atau pencemaran tertulis, tetapi korban atau pihak yang dicemarkan adalah orang yang sudah meninggal dunia. Pasal ini

bermaksud melindungi kehormatan dan nama baik keluarganya. Ketentuan Tindak Pidana Penghinaan dalam Undang-Undang ITE

Sebelumnya, perlu dibedakan diseminasi informasi yang bermuatan penghinaan, serta yang dimuat dengan SARA. Dalam undang-undang ITE, ketentuan penghinaan diatur dalam Pasal 27 ayat (3) undang-undang ITE, sedangkan ketentuan SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) undang-undang ITE. Berikut ini penjelasan mengenai bunyi Pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) undang-undang ITE sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (3):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik biasa.”

Pemahaman ini tentang dua hal, yaitu dari segi esensi delik penghinaan dan dari sisi historis. Secara esensi penghinaan merupakan tindakan kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut terancam atau rusak. Beroperasi secara historis, ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan pidana yang diatur di dalam KUHP, khususnya Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Namun setelah mengalami perubahan pada UU ITE maka Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan.

2. Pasal 28 ayat (2):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Sementara itu tentang Pasal 28 ayat (2) UU ITE (ketentuan mengenai SARA) pasal ini belum memiliki ketentuan apakah pasal ini merupakan delik biasa atau delik aduan. Dikarenakan SARA merupakan sebuah tindakan dan perbuatan yang meyinggung perasaan orang lain lebih tepatnya suku, agama, ras, dan antar golongan tertentu. Jadi dapat di jelaskan bahwa penghinaan, dan melontarkan kalimat yang menyinggung SARA, serta memprovokasi pengguna media sosial lain yang dapat di pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Ancaman pidana bagi orang yang melakukan penghinaan adalah penjara paling lama empat (4) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.050.000 (tujuh ratus lima puluh juta). Sementara itu tindakan yang meyinggung SARA juga dapat di pidana dengan penjara paling lama enam (6) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ketentuan pidana dalam undang-undang ITE berfungsi sebagai sarana mencegah terjadinya perbuatan tindak pidana dengan menimbulkan ketentuan ancaman sanksi, pemberi efek jera kepada pelanggar undang-undang. Selain itu dalam hukum pidana, secara umum mengatur asas legalitas yang dirumuskan oleh Von Feuerbach dengan adigium: “*nullum delictum sine praevia lege poenali*”.⁴¹

⁴¹ Moeljatno, Op.cit, Hlm 23

Perumusan dan undang-undang ITE sangat penting, perumusan sanksi pidana membuat klasifikasi perbuatan yang dilanggar dalam undang-undang ITE sebagai tindak pidana. Pengaturan dalam pasal-pasal di atas dapat kita lihat terdapat perbandingan dari tindak pidana penghinaan dikarenakan KUHP mengatur tentang tindak pidana penghinaan secara umum, sedangkan undang-undang ITE mengatur tentang ketentuan tindak Pidana penghinaan secara khusus, maka dapat dikalifikasikan bahwa KUHP dan undang-undang ITE memiliki fungsi yang sama yaitu dapat mengatasi perbuatan tindak pidana penghinaan namun juga memiliki fungsi yang berbeda karena KUHP hanya mengatur tindak pidana penghinaan secara umum, sedangkan undang-undang ITE mengatur tindak Pidana penghinaan secara khusus dan ketentuan dari pasal-pasal di atas dapat menjerat pelaku tindak pidana penghinaan yang melakukan tindak pidana yang melanggar pasal-pasal tentang penghinaan tersebut.

Upaya menanggulangi tindak pidana penghinaan dapat dilakukan melalui kebijakan hukum pidana yang diterapkan oleh pemerintah, serta penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Dalam penanganan kasus tindak pidana cyber, aparat penegak hukum harus memahami dan memiliki keahlian khusus tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, pengaturan hukum tindak pidana penghinaan dapat dilakukan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU ITE.

Berangkat dari tujuan penanggulangan kejahatan yakni untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka penegakan hukum pidana idealnya harus dilaksanakan secara lebih efektif. Menurut Barda Nawawi Arief, “suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan”. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan”⁴²

Menurut G P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana;
- 2) Pencegahan tanpa pidana; dan
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media massa.⁴³

Jika dicermati, pendapat Hoefnagels ini pada dasarnya menitikberatkan pada dua cara, yakni cara penal dan cara non penal, sementara langkah mempengaruhi pandangan masyarakat melalui media massa dapat digolongkan sebagai bagian dari cara non penal. Menanggulangi tindak pidana penghinaan melibatkan pendekatan hukum, pendidikan, dan sosial. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

1. Hukum

- Penegakan Hukum: Pastikan bahwa hukum yang melarang penghinaan ditegakkan dengan tegas. Ini mencakup penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku penghinaan

⁴² Arief, Barda Nawawi. (2002). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti., hlm 225

⁴³ ibid

- Peningkatan Sanksi: Evaluasi dan tingkatkan sanksi bagi pelaku penghinaan agar dapat memberikan efek jera.

2. Pendidikan

- Pendidikan Hukum: Tingkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum terkait penghinaan. Kampanye edukasi dapat dilakukan melalui media massa, seminar, atau kampanye sosial
- Pendidikan Toleransi: Ajarkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Pendidikan karakter di sekolah dan masyarakat dapat membantu mencegah perilaku penghinaan.

3. Sosial

- Kampanye Anti-Penghinaan: Gelar kampanye publik untuk mengutuk penghinaan dan mendorong sikap yang menghormati antarindividu
- Media Sosial: Atur regulasi yang membatasi penghinaan di platform media sosial. Lakukan pelatihan dan edukasi bagi pengguna agar dapat berkomunikasi dengan sopan dan bertanggung jawab.

4. Kerja Sama Internasional

Kerja Sama Antar Negara: Dukung kerja sama antar negara dalam menangani tindak pidana penghinaan. Persetujuan dan protokol internasional dapat membantu mengejar pelaku yang melarikan diri ke negara lain.

5. Penegakan Hak Asasi Manusia

- Perlindungan Hak Asasi Manusia: Pastikan bahwa hukum yang digunakan untuk menangani penghinaan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia
- Advokasi Masyarakat Sipil: Dukung peran masyarakat sipil dalam memantau dan melaporkan kasus-kasus penghinaan. Organisasi hak asasi manusia dapat membantu mengadvokasi perlindungan hak individu.

6. Penyelesaian Damai

Mediasi dan Konsiliasi: Pertimbangkan metode penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi atau konsiliasi, untuk mencapai penyelesaian damai antara pihak yang terlibat.

7. Dialog Antarkelompok

Fasilitasi dialog antara kelompok yang mungkin terlibat dalam konflik untuk membangun pemahaman dan mengurangi ketegangan.

B. Bagaimana Hukum Pidana dalam Hukum Positif yang Akan Datang

Penghinaan pada dasarnya merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dimana menyerang nama baik seseorang atau kelompok dan kehormatan seseorang atau kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini bukan dari arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Objek atau sasaran yang dirugikan dari perbuatan penghinaan tersebut. Penghinaan sendiri menurut Undang-Undang KUHP Pasal 315 KUHP tentang tindak pidana penghinaan ringan adalah:

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.5 juta.

Adapun, pasal tindak pidana penghinaan ringan dalam Pasal 436 UU 1/2023 berbunyi:

Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta

jadi Hukum Pidana dalam Hukum Positif yang akan datang akan terus berdampingan untuk menyelesaikan permasalahan kasus kasus pidana seperti kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana

penghinaan yang akan selalu berdampingan dengan buku 3 KUHP Pasal 315 dan diatur dalam Undnag-Undang No 1 Tahun 2023.⁴⁴.



⁴⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-315-kuhp-tentang-penghinaan-ringan-lt657063c54c627>

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak Pidana Penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, kita harus mengaitkan dengan pasal-pasal di dalam KUHP yang mengatur tentang penghinaan. Dalam KUHP pengaturan tersebut ada pada Bab XVI tentang penghinaan. Dalam Bab penghinaan ini mengatur tentang tindak pidana:
 - a. Pencemaran (Pasal 310 ayat (1) KUHP)
 - b. Pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHP)
 - c. Fitnah (pasal 311 KUHP)
 - d. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)
 - e. Penghinaan terhadap pejabat negara (Pasal 316 KUHP)
 - f. Pengaduan fitnah kepada penguasa (Pasal 317 KUHP)
 - g. Menimbulkan prasangka palsu (Pasal 318 KUHP)
 - h. Penghinaan terhadap orang yang sudah mati (Pasal 320 KUHP)

Upaya menanggulangi tindak pidana penghinaan dapat dilakukan melalui kebijakan hukum pidana yang diterapkan oleh pemerintah, serta penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan: Hukum, Pendidikan, Sosial, Kerja Sama Internasional,

Penegakan Hak Asasi Manusia, Penyelesaian Damai, Dialog Antarkelompok.

2. Bagaimana hukum pidana dalam hukum positif yang akan datang hukum pidana dalam hukum positif yang akan datang yaitu menanggulangi tindak pidana penghinaan melibatkan pendekatan hukum yang melarang penghinaan ditegakkan dengan tegas, pendidikan diajarkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Pendidikan karakter di sekolah dan masyarakat dapat membantu mencegah perilaku penghinaan, dan sosial Atau regulasi yang membatasi penghinaan di platform media sosial. Lakukan pelatihan dan edukasi bagi pengguna agar dapat berkomunikasi dengan sopan dan bertanggung jawab.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penghinaan, dapat dipahami perlu adanya saran-saran kepada pihak yang berkaitan dengan tindak pidana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penghinaan sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan kepada pemerintah sebaiknya melakukan upaya penyesuaian delik-delik dalam penanggulangan penghinaan yang diatur dalam KUHP dan UU ITE sudah baik namun perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengingat masyarakat di Indonesia belum sepenuhnya memahami isi pasal tersebut dan belum sepenuhnya memahami etika dan sopan santun dalam berkomunikasi di dunia maya, serta dibutuhkan klarifikasi atas pasal-

pasal dalam KUHP tentang tuduhan dan penghinaan yang mengarah kepada penguasa negeri, badan umum dan sebagainya, sehingga tidak terjadi diskriminalisasi hukum.

2. Penulis menyarankan kepada masyarakat sebaiknya agar kita berada dalam Negara hukum yang segala aturannya sudah ditetapkan dan sangat menjunjung tinggi HAM akan tetapi prinsip dasar yang harus kita miliki dalam mengkritik ataupun menyampaikan aspirasi adalah memperhatikan nilai moral. Agar hak kebebasan berpendapat dijalankan dengan cara yang bertanggung jawab dengan menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bebangsa dan bernegara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi), (Malang: 2010),
- , Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, Rajawali Pers, 2011,
- Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999.
- Amir Ilyas, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap- Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995,
- Arief, Barda Nawawi. (2002). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Ra.pai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan KonsepKUHP Baru, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2008.
- , Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana.
- , Op.Cit, hlm. 23-24. Di akses pada tanggal 24 Januari 2024
- Brison, Susan j. The Autonomi Defense of Free Speech. Cicago Journalis. The University of Cicago. Volume 108 Nomor 2, 1998.
- Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi)
- Gelber, Katharine. 2002. Speaking Back, free Speak versus Hate Speech Debat. Amsterdam Jhon Benjamins Publishing Company.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor Tahun 1981)

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik Pasal 27 Ayat 3

C. Jurnal

“Tindak Pidana Penghinaan dalam Era Digital.” Jurnal Hukum Modern, vol. 10, no. 2, hal. 45-60.

Budi Susanto. "Pengantar Kebijakan Hukum: Konsep dan Implementasi." Jurnal Kebijakan Hukum, vol. 5, no. 1

J.satrio, Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan J.T.C. Simorangkir, Rudy T.Erwin, dan Prasetyo, Kamus Hukum (Jakarta: Sinar

Leden Marpaung, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.

Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap Penghormatan (Jakarta: Sinar Grafika, Marbun, Kiat Jitu Menyelesaikan Masalah.

Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.

Marpuang, Leden, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Mudzakir, 2004, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenal Pejabat Publik, Dictum.

Neil MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory, Clarendon Press, Oxford, dalam P.M.Hadjon dan Tatiek S. Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 2005.

P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi, YA3, Malang,1990.

D. Internet

www.boyyendratamin.com/2015/04/tindak-pidana-penghinaan. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2023, Pada jam 10.30 WIB

(<https://www.kamushukum.com/arti/penghinaan>). Diakses pada tanggal 1 September 2023

<http://www.negarahukum.com/hukum/delikpenghinaan.html>. diakses pada 10 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB

Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113-114.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Sebab Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 124

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

www.boyyendratamin.com/2015/04/tindak-pidana-penghinaan. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2023, Pada jam 10.30 WIB